

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia cenderung terkonsentrasi pada segelintir pemegang saham, yaitu sebagian besar perusahaan dimiliki oleh kelompok perusahaan atau pemegang saham mayoritas yang pada penelitian ini selanjutnya disebut sebagai pemegang saham pengendali (**Diyanty, 2012**). Kepemilikan yang terkonsentrasi dapat menyebabkan konflik keagenan yang terjadi bergeser menjadi masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali, bukan lagi konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Penyebab terjadinya masalah keagenan tersebut dikarenakan terdapat pemisahan hak kendali dan hak arus kas pemegang saham pengendali melalui lintas kepemilikan atau struktur piramida antar perusahaan.

Hak kendali pemegang saham dalam perusahaan harusnya diwakili oleh hak arus kas pemegang saham yang timbul dari investasi yang sebenarnya, tetapi karena pengaruh struktur piramida dan partisipasi dalam manajemen maka hak kendali dan hak arus kas mungkin tidak sama. Hal tersebutlah yang menyebabkan pemegang saham pengendali biasanya memiliki hak kendali atas perusahaan melebihi hak arus kas mereka. Perbedaan hak kendali dan hak arus kas mendorong pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi dengan mengatur transaksi-transaksi dalam

perusahaan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, hal ini disebut efek negatif entrenchment yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali.

Wilson (2011) menemukan bahwa manajemen yang mempunyai hak kendali melebihi hak arus kas akan mengurangi tindakan penghindaran pajak. Hasil ini konsisten dengan teori “quite life”, yaitu entrenchment manajemen akan menghindari kegiatan ekspropriasi dan kegiatan legal yang meningkatkan nilai perusahaan jika kedua kegiatan tersebut dalam usahanya membutuhkan biaya yang mahal terhadap manajemen. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian **Rego (2013)** yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan yang lebih terkonsentrasi akan mengurangi tindakan penghindaran pajak karena tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan berisiko yang bisa mengeluarkan biaya yang besar pada perusahaan dan manajemen. Saat kepemilikan dan pembuatan keputusan terkonsentrasi pada segelintir pihak, maka manajemen sebagai pemilik perusahaan akan menjadi lebih risk averse dan mengurangi tindakan yang berisiko.

Berbeda dengan penelitian **McGuire et al. (2011)** yang menguji penghindaran pajak pada perusahaan saham kelas ganda dan **Badertscher et al. (2013)** yang menguji penghindaran pajak pada perusahaan yang mayoritas milik manajemen dan PE-backed firms, penelitian ini menguji efek entrenchment pemegang saham pengendali pada perusahaan publik di Indonesia (khususnya perusahaan manufaktur) yang dihubungkan dengan tindakan penghindaran pajak. Menurut **La Porta et al. (1999)**, pemegang saham pengendali yang memiliki hak kendali melebihi hak arus kas dapat terlibat dalam manajemen untuk memutuskan kebijakan dan operasi

perusahaan. Dengan demikian pemegang saham pengendali dapat melakukan ekspropriasi dengan mengatur transaksi perusahaan, termasuk tindakan penghindaran pajak dan mentransfer manfaat pajak ke perusahaan lain milik pemegang saham pengendali tanpa harus membaginya dengan pemegang saham non pengendali di perusahaan awalnya.

Struktur kepemilikan pada perusahaan publik di Indonesia lebih banyak dimiliki oleh keluarga sebagai pemegang saham pengendali utama (**Diyanty, 2012**). Penelitian **Sari (2010)** memberikan gambaran awal mengenai perusahaan di Indonesia bahwa perusahaan yang dimiliki oleh keluarga lebih cenderung melakukan agresivitas pajak dibandingkan perusahaan non-keluarga. Hal ini terjadi karena mungkin keuntungan berupa penghematan pajak bagi perusahaan di Indonesia lebih besar dari pada kemungkinan terkena denda dari petugas pajak dan kemungkinan rugi karena turunnya harga saham perusahaan atas rusaknya nama perusahaan. Oleh karena itu, penghindaran pajak yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali ini kemungkinan dapat meningkat seandainya pemegang saham pengendali tersebut ialah individu atau keluarga. Adanya dominasi pemegang saham pengendali keluarga inilah yang akan memicu tingginya konflik keagenan antara pemegang saham pengendali keluarga dengan pemegang saham nonpengendali terkait perencanaan pajak.

Penelitian **Mayer (2006)** menyatakan bahwa perencanaan pajak yang terjadi dalam suatu perusahaan tergantung pada dinamika tata kelola di perusahaan tersebut. **Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)** mendefinisikan

tata kelola perusahaan yaitu sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders. Aspek penilaian yang cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi tata kelola perusahaan diantaranya ialah komitmen penuh dari peran dewan komisaris, keberadaan komite audit yang efektif, dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan kepada publik (Effendi, 2009).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pemegang Saham Pengendali, Kepemilikan Keluarga, dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu:

1. Penyebab terjadinya masalah keagenan yang dikarenakan terdapat pemisahan antara hak kendali dan hak arus kas pemegang saham pengendali
2. Perbedaan hak kendali dan hak arus kas mendorong pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi dengan mengatur transaksi-transaksi dalam perusahaan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas.

3. Jika manajemen mempunyai hak kendali melebihi hak arus kas akan mengurangi tindakan penghindaran pajak, karena pihak manajemen dapat mengendalikan keputusan dan kebijakan pada perusahaan.
4. Di Indonesia perusahaan yang dimiliki oleh keluarga lebih cenderung melakukan agresivitas pajak dibandingkan perusahaan non-keluarga.
5. Perencanaan pajak yang terjadi dalam suatu perusahaan tergantung pada dinamika tata kelola di perusahaan tersebut.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka penulis membatasi permasalahan pada pengaruh pemegang saham pengendali, kepemilikan keluarga, dan tata kelola perusahaan (dewan komisaris independen) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur food and beverage tahun 2013 – 2017.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini terfokus pada:

1. Bagaimana pengaruh pemegang saham pengendali terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur food and beverage pada tahun 2013 – 2017?

2. Bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur food and beverage pada tahun 2013 – 2017?
3. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur food and beverage pada tahun 2013 – 2017?
4. Bagaimana pengaruh pemegang saham pengendali, kepemilikan keluarga, dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur food and beverage pada tahun 2013 – 2017?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mengestimasi pengaruh pemegang saham pengendali terhadap penghindaran pajak.
2. Mengetahui dan mengestimasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak.
3. Mengetahui dan mengestimasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
4. Mengetahui dan mengestimasi pengaruh pemegang saham pengendali, kepemilikan keluarga, dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di peroleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat dijadikan untuk membandingkan antara teori satu dengan yang lain selama perkuliahan dan dapat mengembangkan daya fikir yang lebih sistematis.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan informasi tentang perbedaan hak kendali dan hak arus kas mendorong pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi dengan mengatur transaksi-transaksi dalam perusahaan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pemegang saham pengendali, Sehingga dapat diketahui masalah-masalah yang dihadapi perusahaan mengenai terjadinya agresivitas pajak pada perusahaan. Sehingga diperoleh hasil masalah yang berkaitan mengenai penelitian ini dan agar dapat menjadi suatu acuan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Vera Diyanty (2012)	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen : Pemegang Saham Pengendali	Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa efek <i>entrenchment</i> pemegang saham pengendali berpengaruh positif terhadap nilai ETR dan CETR perusahaan, yang artinya menurunkan tindakan penghindaran pajak perusahaan. Namun, hasil penelitian ini tidak memberikan bukti empiris mengenai pengaruh saat kepemilikan keluarga menjadi pemegang saham pengendali

			terhadap tindakan penghindaran pajak.
2	Rego (2013)	<p>Variabel</p> <p>Dependen:Penghidaran Pajak</p> <p>Variabel</p> <p>Independen : Kepemilikan dan Pengendalian</p>	<p>Bahwa struktur kepemilikan yang lebih terkonsentrasi akan mengurangi tindakan penghindaran pajak karena tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan berisiko yang bisa mengeluarkan biaya yang besar pada perusahaan dan manajemen. Saat kepemilikan dan pembuatan keputusan terkonsentrasi pada segelintir pihak, maka manajemen sebagai pemilik perusahaan akan menjadi lebih <i>risk averse</i> dan mengurangi tindakan yang berisiko</p>
3	Dianing Ratna Wijayani (2016)	<p>Variabel</p> <p>Dependen:Penghindaran Pajak</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa</p>

		<p>Variabel</p> <p>Independen :</p> <p>Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, <i>Corporate Governance</i>, dan Kepemilikan Institusional</p>	<p>profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>
4	<p>Komang Subagiastra,dkk(2016)</p>	<p>Variabel</p> <p>Dependen:Pernghindaran Pajak</p> <p>Variabel</p> <p>Independen :</p> <p>Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan <i>Good Corporate</i></p>	<p>Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik <i>Return On Asset</i> yang merupakan proksi dari profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Hal diduga karena</p>

		<p><i>Governance</i></p>	<p>tingginya profitabilitas perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan menurun.</p> <p>Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Hal ini bisa disebabkan karena di Indonesia menganut sistem <i>self assessment</i> dimana wajib pajak yang menghitung, melaporkan dan membayar</p>
--	--	--------------------------	---

		<p>pajak mereka sehingga dapat dengan mudah mereka melakukan tindakan <i>tax avoidance</i>.</p> <p>Hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa secara statistik kepemilikan institusional yang merupakan proksi dari <i>corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Hal ini berarti kepemilikan institusional memegang peranan yang penting dalam memonitor manajemen perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional akan</p>
--	--	---

			meningkatkan pengawasan yang lebih optimal, yang tentunya akan menjamin kemakmuran pemegang saham.
5	Puji Harto(2014)	<p>Variabel</p> <p>Dependen:Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Independen : Tata Kelola Perusahaan</p>	<p>Kepemilikan saham terbesar perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan adanya peraturan yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Selain itu, mengingat sebagian besar pemegang saham terbesar perusahaan di Indonesia adalah perusahaan lain dalam negeri, hal ini menjelaskan bahwa karakteristik pemegang saham terbesar di Indonesia yaitu cenderung menghindari risiko atas deteksi dan hancurnya</p>

			reputasi perusahaan.
6	A. Hermawan (2016)	<p>Variabel</p> <p>Dependen: Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel</p> <p>Independen : Pemegang Saham, Pengendali, Komite Audit, Komisaris Independen</p>	<p>Dengan menggunakan proksi yang berbeda untuk pengukuran penghindaran pajak, dapat memberikan pengaruh yang sama atau berbeda terhadap hubungan antara pemegang saham pengendali, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan.</p>
7	Mangoting (2014)	<p>Variabel</p> <p>Dependen: Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel</p> <p>Independen : Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewa</p>	<p>Struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dimana kepemilikan perusahaan menyebar lebih agresif karena adanya peluang bagi manajer secara leluasa melakukan agresivitas pajak.</p>

		n.	
8	Purnomo (2016)	<p>Variabel</p> <p>Dependen: Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel</p> <p>Independen : Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan</p>	<p>Struktur kepemilikan perusahaan yang terbagi menjadi tiga kepemilikan antara lain kepemilikan oleh keluarga, pemerintah, dan asing masing-masing memiliki hasil yang berbeda pengaruhnya terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan, yang berarti bahwa kepemilikan keluarga cenderung lebih agresif dalam melakukan upaya penghindaran pajak. Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan, tanda positif menunjukkan bahwa perusahaan</p>

			<p>cenderung kurang agresif dalam melakukan upaya penghindaran pajak. Sedangkan untuk kepemilikan asing menunjukkan tidak ada pengaruh antara kepemilikan asing terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan oleh keluarga cenderung lebih melakukan upaya penghindaran pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kepemilikan perusahaan di negara Tax Haven Country yang dimiliki oleh keluarga konglomerat.</p>
--	--	--	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agency

Teori agensi menyebutkan adanya hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan wewenang dengan pihak yang menerima pendelegasian wewenang tersebut (agen).

Teori agensi dianggap sesuai dengan penelitian ini karena sebuah perusahaan memiliki sebuah penerapan teori agensi antara pemegang saham dan manajer di dalam perusahaan. Pemegang saham mendelegasikan wewenang kepada manajer untuk mengelola perusahaan dan memberikan *return* yang baik sesuai dengan keinginan pemegang saham.

Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan dalam memahami *corporate governance*. Teori keagenan dikembangkan oleh Michael Johnson, seorang professor dari Harvard yang memandang bahwa manajemen perusahaan (*agents*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana terhadap pemegang saham. Teori keagenan dipandang lebih luas karena mencerminkan kenyataan yang ada. Pemikiran mengenai *corporate governance* didasarkan pada teori agen dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (**Wolfensohn, 1999 dalam Hanum, 2013**).

Teori agensi memunculkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Para manajer dalam perusahaan terkadang menyembunyikan informasi yang sebenarnya dari para pemegang saham untuk melindungi kepentingannya sendiri sehingga mengganggu kepentingan pemegang saham yang seharusnya mendapatkan informasi yang sebenarnya. Permasalahan yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal mengakibatkan munculnya biaya (Meilinda, 2013).

Konflik kepentingan yang memunculkan biaya didefinisikan sebagai biaya keagenan oleh (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Addiyah, 2014) menjadi tiga jenis biaya, yaitu:

1. Biaya *monitoring*, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi segala aktivitas yang dilakukan oleh agen. Biaya-biaya yang terkait dengan *monitoring* menjadi tanggung jawab dari *principal*.
2. Biaya *bonding*, yaitu biaya yang dikeluarkan sebagai jaminan bahwa agen tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan. Biaya-biaya yang termasuk sebagai biaya *bonding* menjadi tanggung jawab dari agen.
3. Biaya *residual loss*, yaitu biaya yang diukur dari nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami *principal* akibat terjadinya perbedaan kepentingan.

2.2.2 Pemegang Saham Pengendali

Perusahaan mempunyai dua pilihan untuk memperlakukan hak arus kas yang dimilikinya, yaitu membayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham atau mereinvestasi pada proyek-proyek (Siregar, 2009). Dengan memanfaatkan hak kendali yang efektif dari suatu perusahaan, hal ini memungkinkan pemegang saham pengendali untuk menentukan bagaimana keuntungan dibagi di antara pemegang saham.

Meskipun pemegang saham minoritas berhak atas hak arus kas sesuai dengan investasi saham mereka, akan tetapi dengan menggunakan hak kendali pemegang saham pengendali dapat menjauhkan pemegang saham minoritas dari hak-hak mereka. Peningkatan hak kendali pemegang saham pengendali yang besar mendorong pemegang saham pengendali untuk mendapatkan manfaat privat melalui ekspropriasi tanpa mempedulikan kepentingan pemegang saham secara keseluruhan. Pada akhirnya, pemegang saham nonpengendali yang merasa dirugikan atas keputusan kebijakan perusahaan tersebut.

Hal ini dikarenakan laba perusahaan yang seharusnya dapat dinikmati oleh pemegang saham minoritas telah ditransfer ke perusahaan lain milik pemegang saham pengendali. Hal ini ialah tindakan *ekspropriasi* yang diimplikasikan dari efek *entrenchment* pemegang saham pengendali. Efek *entrenchment* adalah akibat dari tindakan yang dilakukan pemegang saham pengendali dilindungi oleh hak kendali, sehingga terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan (Sanjaya, 2010).

Menurut (Sari,2014) menjelaskan bahwa *stakeholder* terbagi dalam dua kategori, yaitu *Inside Stakeholder*, terdiri atas orang – orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta yang berada di dalam organisasi perusahaan. Pihak – pihak yang termasuk basic *stakeholder* adalah pemegang saham (*stockholder*), manajer dan karyawan dan *outside stakeholder*, terdiri atas orang – orang maupun pihak – pihak yang bukan pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan maupun karyawan perusahaan, namun kepentingan perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.

Pihak – pihak yang termasuk *Outside Stakeholder* adalah pelanggan (*customers*), pemasok (*supplier*), pemerintah masyarakat lokal dan masyarakat umum. Dari dua jenis *Stakeholder* di atas, *Stakeholder* primer adalah *inside stakeholder* yang paling berpengaruh dalam kelangsungan perusahaan karena mempunyai *power* yang cukup tinggi terhadap ketersediaan sumber daya perusahaan. Batasan *stakeholder* tersebut diatas mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan *stakeholder*, karena mereka adalah pihak yang memengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan *stakeholder* bahkan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi *stakeholder*.

2.2.3 Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan saham oleh individu maupun perusahaan yang bukan publik (**Faccio dan Lang, 2002 dalam Kamaliah et. al.,2013:5**). Sedangkan Menurut **La Porta et. al.,(1998:22)** kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan dari individu dan kepemilikan dari perusahaan tertutup (di atas 5%) yang bukan perusahaan publik, negara, ataupun institusi keuangan. Berdasarkan definisi ini, maka perusahaan dengan kepemilikan keluarga tidak hanya terbatas pada perusahaan yang menempatkan anggota keluarganya pada posisi CEO, komisaris atau posisi manajemen lainnya. Perusahaan dengan kepemilikan keluarga merupakan mayoritas jenis perusahaan di Indonesia. Perusahaan ini umumnya dimiliki secara mayoritas oleh keluarga tertentu atau kepemilikan sahamnya terkonsentrasi pada keluarga tertentu.

Suatu perusahaan dapat dikatakan dimiliki oleh keluarga (family owned) jika keluarga tersebut merupakan controlling shareholders, atau mempunyai saham setidaknya 20% dari voting rights dan merupakan pemilik saham tertinggi dibandingkan dengan shareholders lainnya (**Chakrabarty, 2009 dalam Kamaliah et. al.,2013:5**). Perusahaan publik di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak berbeda dengan perusahaan di Asia pada umumnya. Perusahaan-perusahaan di Asia secara historis dan sosiologis adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau di kontrol oleh keluarga (**Claessens et. al.,1999:3**). Meskipun perusahaan-perusahaan tersebut

tumbuh dan menjadi perusahaan publik, namun kontrol tetap dipegang oleh keluarga dan masih begitu signifikan.

Pada awalnya, perusahaan keluarga merupakan perusahaan tertutup dan mendanai kegiatan usahanya dari modal sendiri dan didukung oleh pinjaman pihak luar. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi dan pasar modal, banyak dari perusahaan yang dikategorikan sebagai family ownership ini kemudian menjadi perusahaan terbuka. Dengan menjadi perusahaan terbuka, maka rasio dan profit dari perusahaan menjadi terbagi dengan pihak luar. Selain itu, perusahaan juga dapat memperoleh lebih banyak dana dan melakukan ekspansi usahanya dengan menjadi perusahaan terbuka.

Keluarga sebagai pemegang saham mayoritas dapat menggunakan tingkat pengendalian yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan pribadi pada beban yang ditanggung oleh saham minoritas. Perusahaan dengan kepemilikan keluarga, kerap terjadi sengketa kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Sengketa kepentingan pada perusahaan ini disebabkan karena pemegang saham mayoritas umumnya memiliki kontrol yang sangat besar terhadap perusahaan tersebut. Claessens et. al.,(1999:12) menyatakan bahwa kontrol ini dilakukan melalui struktur piramida dan kepemilikan silang (crossholding) di antara beberapa perusahaan.

2.2.4 Tata Kelola Perusahaan (Good Governance)

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dalam Maharani dan Suardana, 2014). Kinerja perusahaan tergantung dari pekerjaan *corporate governance*, keputusan-keputusan dari *corporate governance* mempengaruhi hasil kinerja perusahaan termasuk ketika perusahaan mengalami kerugian ataupun keuntungan. *Corporate governance* memiliki peran penting dalam perusahaan. Perusahaan mengandalkan *corporate governance* sebagai pengawas. *Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengawasi suatu perusahaan (Sumihandayani, 2013).

Indonesia mengartikan *corporate governance* di dalam keputusan menteri badan usaha milik Negara No.KEP.117/M-MBU/2002 yang menjelaskan bila *corporate governance* merupakan suatu proses dari sebuah struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* namun tetap di bawah perundang-undangan.

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Corporate governance merupakan suatu sistem yang dibentuk dengan tujuan membawa perusahaan dalam pengelolaan yang baik. *Corporate governance* dapat dikatakan baik bila pengelolaannya telah berjalan di bawah hukum yang berlaku. *Corporate governance* yang melakukan pengelolaan perusahaan di bawah hukum

yang berlaku akan selalu berada di jalur prinsip-prinsip *corporate governance*. Menurut FCGI (2002) dan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) terdapat lima prinsip dasar dari *Corporate Governance*, yaitu:

1. Transparansi

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis.

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Pengelolaan seperti ini dilakukan agar perusahaan dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

3. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran

Perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan.

2. Manfaat *Corporate Governanace*

Forum Corporate Governance Indonesia menyebutkan bahwa terdapat empat manfaat dari *corporate governance*, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan saham di Indonesia
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

2.2.4.1 Dewan Komisaris Independen

Undang-Undang No. 40/2007 tentang “Perseroan Terbatas” menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi atau anggota komisaris lainnya (**Ardyansah dan Zulaikha, 2014**). Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan harus

memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana yang berada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014. Komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan (**Ardyansah dan Zulaikha, 2014**). Di Indonesia, dewan komisaris independen jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali (**BEI, 2004 dalam Puspita dan Harto, 2014**). Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014 jumlah komisaris independen wajib 32 paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Semakin tinggi persentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, serta pengawasan terhadap kinerja direksi akan semakin ketat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014 menetapkan bahwa komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama perusahaan tersebut.
- b) Komisaris independen bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan perusahaan dalam

waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen perusahaan pada periode berikutnya.

- c) Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan yang bersangkutan.
- d) Tidak memiliki hubungan bisnis secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen berdasarkan kriteria yang dijelaskan diatas, maka tingkat pengawasan yang dimiliki perusahaan tersebut akan semakin baik. Dewan komisaris maupun dewan direksi akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi manajemen untuk bertindak sesuai dengan peraturan.

2.2.5 Pajak

2.2.5.1 Pengertian Pajak

Menurut **Prof. Dr. Rocmat Soemitro, SH.:** Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut disempurnakan menjadi: Pajak adalah pengalihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (**Resmi, 2016:1**).

Menurut **Resmi(2016:2)** Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2.5.2 Fungsi Pajak

Menurut **Mardiasmo (2013)**, Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.2.5.3 Pengelompokan Pajak

Menurut **Resmi (2016:7)**, Pajak dikelompokan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya :

1. Menurut golongannya

a. Pajak langsung

Dalam pengertian ekonomi, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: Pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak – pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang,

pembuatan akte. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, bea balik nama.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan – alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan orang pribadi, berhubungan antara pajak dan wajib pajak (subyek) adalah langsung, oleh karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergantung pada besarnya gaya pikulnya. Pada pajak-pajak subyektif ini keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang terutang.

Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak objektif

Pajak obyektif pertama -tama melihat kepada obyeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berdomisili di Indonesia atau tidak. Sebagai contoh adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:

1. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM)

Dasar hukum pengenaan PPN dan PPn BM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Undang-Undang PPN dan PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 yang menggantikan UU Pajak Penjualan 1951.

2. Pajak Penghasilan

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang mulai diberlakukan mulai

tanggal 1 Januari 1986 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

4. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-Undang Bea Materai berlaku mulai 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-Undang Bea Materai yang lama (aturan bea Materai Tahun 1921).

5. Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama staasblad 1924 No.291.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak – pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota, pemungutanya berdasarkan pada Peraturan Daerah masing - masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing -masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.Undang-Undang tersebut berisi tentang pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut antara lain :

a. Pajak Propinsi

Pajak-Pajak yang termasuk pajak propinsi antara lain:

1. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
5. Pajak rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

b. Pajak Kabupaten/Kota

Jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu :

1. Pajak Hotel, menurut peraturan daerah No. 26 tentang Pajak Hotel yaitu “pajak hotel di sebut pajak daerah pungutan daerah atas penyelenggaraan hotel”. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang mengatur,di kelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
2. Pajak Restoran, menurut Peraturan Daerah No. 29 tentang Pajak Restoran (yaitu pajak restoran yang di sebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib pajak rastoran yaitu

pengusaha restoran dan tarif pajak di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaran hiburan sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.
4. Pajak Reklame, menurut Peraturan Daerah No.27 Tentang Pajak Reklame pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial di pergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau di dengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang di lakukan oleh pemerintah. Objek pajak ialah penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
8. Pajak Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah
9. Pajak sarang Burung Walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet. Burung wallet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
10. Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTP) adalah salah satu jenis pajak/pungutan yang dibebankan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau badan yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum (sah secara hukum), yang selanjutnya dapat disebut sebagai pajak. BPHTP dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual -beli tanah, tetapi juga terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan baik secara waris, hibah, tukar lahan dan lain – lain. Dasar hukum penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTP) adalah Pasal 1 Undang – undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang – undang No. 20 Tahun 2000.

2.2.5.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak, yaitu :

1. Stelsel Pajak

Menurut **Suandy(2014:29)**, Dalam pemungutan pajak khususnya Pajak Penghasilan dikenal 3 macam stelsel pajak, adalah sebagai berikut:

a. Stelsel Nyata

Menurut stelsel nyata pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak. Dengan demikian, besarnya pajak baru dapat dihitung pada akhir tahun atau periode pajak, karena penghasilan riil baru dapat diketahui setelah tahun pajak atau periode pajak berakhir.

b. Stelsel Fiktif

Menurut stelsel fiktif yang juga disebut stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan (fiksi). Anggapan yang dimaksud disini dapat bermacam-macam jalan pikirannya tergantung peraturan perpajakan yang berlaku. Anggapan tersebut dapat berupa anggaran pendapat tahun berjalan atau diasumsikan penghasilan tahun pajak berjalan sama dengan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu.

c. Stelsel Campuran

Stelsel Campuran, merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel fiktif. Pada awal tahun pajak atau periode pajak perhitungan pajak

menggunakan stelsel fiktif dan pada akhir tahun pajak atau akhir periode dihitung kembali berdasarkan stelsel nyata.

2. Asas Pemungutan Pajak

Menurut **Resmi (2016:10)**, terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut **Resmi (2016:11)**, Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk (**Resmi, 2016:11**).

2.2.6 Penghindaran Pajak

Menurut **Jacob, 2014 (Diantari dan Ulupui, 2016)** mendefinisikan penghindaran pajak sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan obyek pajak. Sebagai contoh, perusahaan yang mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura, karena natura bukan merupakan obyek pajak dalam PPh Pasal 21. Penghindaran pajak dianggap sebagai

tindakan yang legal karena lebih banyak memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan yang berlaku yang tidak melanggar peraturan tersebut (Darmawan dan Sukartha, 2014). Namun tidak semua perusahaan dapat menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (**Dewi dan Jati, 2014**). Merks, 2007 (**Kurniasih dan Sari, 2013**) berpendapat bahwa terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, dimana masih dimungkinkan oleh undang-undang perpajakan. Cara-cara tersebut antara lain: (a) memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*), (b) usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*Formal tax planning*), (c) ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu cara atau tindakan legal yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah atas laba yang diperoleh perusahaannya. Penghindaran pajak dapat dilakukan perusahaan, apabila masih diperbolehkan dalam undang-undang perpajakan dan tidak melanggar undang-undang tersebut. Dalam mengukur perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak, memang sulit dilakukan, karena data untuk

pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT-PPh) sulit didapatkan karena bersifat rahasia, maka perlu pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan kepada pemerintah. Penghindaran pajak dapat diukur atau diprosikan dengan *Book Tax Differences* (BTD) dan *Cash Effective Tax Rates* (CETR). *Book Tax Differences* (BTD) merupakan perbedaan laba fiskal dan laba komersil, sedangkan *Cash Effective Tax Rates* (CETR) merupakan tarif pajak efektif yang dihitung dengan pembayaran pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak.

2.3 Kerangka Pikir

2.3.1 Hubungan Pemegang Saham Pengendali terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian McGuire et al. (2011) sesuai dengan teori “*quiet life*” yang menyatakan bahwa ketika manajemen telah menjadi “*entrenched*” maka mereka akan menghindari usaha yang mengeluarkan biaya besar yang dalam hal ini dikaitkan dalam kegiatan perencanaan pajak. Selain itu, *entrenchment* manajemen dapat bertindak sesuka hati tanpa ada rasa takut diberhentikan dari jabatannya dan tidak ada tekanan dari para investor untuk meningkatkan laba perusahaan, sehingga manajemen akan kurang terlibat dalam tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian Badertscher et al. (2013) konsisten dengan hasil penelitian McGuire et al. (2011).Badertscher et al. (2013) menemukan bahwa manajemen pada perusahaan yang kepemilikan dan pengendalian terkonsentrasi tinggi lebih cenderung tidak melakukan penghindaran pajak dibandingkan manajemen pada

perusahaan yang kepemilikan dan pengendalian kurang terkonsentrasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Fama dan Jensen (1983) dalam Badertscher et al. (2013) yaitu ketika kepemilikan ekuitas dan pembuat keputusan perusahaan terkonsentrasi hanya pada sejumlah kecil pembuat keputusan, kepemilikan manajemen akan lebih menjadi *risk averse* sehingga akan mengurangi investasi pada proyek berisiko.

Salah satu kegiatan berisiko yang bisa membebankan biaya yang cukup besar kepada perusahaan dan manajemennya ialah penghindaran pajak, misalnya biaya yang dibayarkan kepada ahli pajak, waktu yang dihabiskan untuk resolusi audit pajak, denda reputasi, dan denda yang dibayarkan kepada otoritas pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010). Hal ini menyebabkan kepemilikan manajemen *risk averse* lebih memilih untuk perencanaan pajak yang kurang berisiko. Oleh karena itu, kegiatan perencanaan pajak yang mahal tersebut akan menjadi pertimbangan manajemen maupun kepemilikan saham pengendali. Oleh karena itu, maka hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H1 :pemegang saham pengendali berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak .

2.3.2 Hubungan Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan publik di Indonesia sebagian besar dikendalikan oleh pemegang saham tunggal yang diantara perusahaan tersebut ialah keluarga dan perusahaan

kecil (Diyanty, 2012). Secara relatif, perusahaan keluarga dengan kepemilikan tinggi lebih mungkin untuk berperilaku seperti individu (Hanlon & Heitzman, 2010). Perilaku tersebut disebabkan karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik keagenan terkait kepentingan pribadi pemegang saham pengendali dan mengorbankan hak pemegang saham minoritas.

Penelitian Sari (2010) memberikan gambaran awal bahwa perusahaan keluarga di Indonesia cenderung memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan non-keluarga. Kemungkinan terjadinya fenomena ini dikarenakan manfaat yang akan diterima oleh pemegang saham pengendali lebih besar jumlahnya dibandingkan rugi yang akan diterima akibat dari kemungkinan terkena denda pajak dan turunnya harga saham atas turunnya reputasi perusahaan. Dengan demikian, hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu

H2: Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak


2.3.3 Hubungan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen bersama dewan komisaris lainnya melaksanakan tugas pengawasan dan menentukan strategi kebijakan yang menguntungkan bagi perusahaan, namun tidak melanggar hukum termasuk dalam penentuan strategi yang terkait dengan pajak. Dengan adanya komisaris independen maka setiap perumusan

strategi perusahaan yang dilakukan oleh dewan komisaris beserta manajemen perusahaan dan para *stakeholder* akan memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien termasuk pada kebijakan yang terkait dengan tindakan *tax avoidance* (Hanum, 2013). Annisa (2012) menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Hasilnya menunjukkan dewan komisaris independen tidak signifikan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Annisa (2012) ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) bahwa komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Ini berarti keberadaan dewan komisaris independen tidak efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan Maharani & Suardana (2014) dan Prakosa (2014) yang menunjukkan hasil bahwa proksi dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis keempat dari penelitian ini adalah:

H3 : Bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, maka dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka pikir

2.4 Hipotesis

Menurut **Sugiyono (2014:64)** Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.

Dengan berdasarkan pada kerangka pemikiran tersebut, dapat diambil hipotesis yaitu :

- H1 :Terdapat pengaruh signifikan pemegang saham pengendali terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur food and beverage
- H2 :Terdapat pengaruh signifikan Kepemilikan Keluarga terhadap penghindaran pajakpada perusahaan manufaktur food and beverage
- H3 :Terdapat pengaruh signifikan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajakpada perusahaan manufaktur food and beverage
- H4 :Terdapat pengaruh signifikan pemegang saham pengendali, Kepemilikan Keluarga, dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur food and beverage.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian kausal. Desain kausal, menurut **Sugiyono (2016:37)** adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi), dimana variabel independen dalam penelitian ini adalah *Pemegang Saham Pengendali, Kepemilikan Keluarga, dan Dewan Komisaris Independen* sedangkan variabel dependennya yaitu *Penghindaran Pajak* pada perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013 – 2017.

3.2 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel

3.2.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (**Sugiyono, 2016:38**). Dalam penelitian ini variabel yang dipakai terdiri dari dua variabel, yaitu variabel Indenden/bebas (X) dan variabel dependent/terikat (Y), yaitu:

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis variabel independen (X) adalah *Pemegang Saham Pengendali* (X_1), *Kepemilikan Keluarga* (X_2), *Dewan Komisaris Independen* (X_3).

2. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas).

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis variabel dependen (Y) adalah *Penghindaran Pajak*.

3.2.2 Defenisi Operasional Variabel

1. *Penghindaran Pajak*

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Prakosa, 2014). Pengukuran *tax avoidance* menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun

perbedaan temporer. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Prakosa, 2014) :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

2. *Pemegang Saham Pengendali*

Pemegang saham pengendali diukur menggunakan *dummy*. Jika ada pemegang saham pengendali, maka diberi nilai 1 dan nilai 0 jika tidak ada pemegang saham pengendali.

3. *Kepemilikan Keluarga*

Kepemilikan keluarga (*family ownership*) diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu dengan menggunakan skala 1 untuk perusahaan yang memiliki kepemilikan keluarga dalam annual report, dengan skala 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan keluarga dalam annual report yang dapat dilihat pada bagian struktur kepemilikan perusahaan.

4. *Dewan Komisaris Independen*

Menurut Peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh

anggota komisaris, disamping hal tersebut komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal, dan diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang saham.

Proporsi dewan komisaris independen

$$= \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan setiap perusahaan sampel dari tahun 2013 - 2017. Sumber yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan sampel terdapat pada ICMD (*Indonesian Capital Market Directory*) dan annual report pada www.idx.co.id.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2016:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 - 2017.

3.4.2 Sampel

Berdasarkan dari populasi tersebut akan ditentukan sampel yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut **Sugiyono (2016:85)** yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Beberapa pertimbangan atau kriteria yang digunakan untuk mengambil sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 - 2017.
2. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama 5 tahun berturut-turut yaitu tahun 2013 - 2017 dan berakhir pada 31 Desember.
3. Perusahaan yang laporan keuanganya dari tahun 2013 – 2017 menggunakan mata uang rupiah.
4. Perusahaan yang dalam laporan keuangan tahunan tersedia data lengkap sehubungan dengan variabel yang diteliti.
5. Perusahaan-perusahaan yang tidak mengalami rugi dari tahun 2013 - 2017.

Dalam menentukan sampel penulis menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Tabel Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 - 2017.	18
2	Perusahaan-perusahaan tersebut tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama 5 tahun berturut-turut yaitu tahun 2013 – 2017 dan berakhir pada 31 Desember.	(8)
3	Perusahaan yang laporan keuanganya dari tahun 2013 - 2017 tidak menggunakan mata uang rupiah.	(1)
4	Perusahan yang dalam laporan keuangan tahunan tidak tersedia data lengkap sehubungan dengan variabel yang diteliti.	0
5	Perusahaan-perusahaan yang mengalami rugi dari tahun 2013 - 2017.	0
	Jumlah Sampel	9
	Tahun Amatan (2013 - 2017)	5

Dari semua emiten merupakan perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian dilakukan penyaringan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sesudah dilakukan penyaringan, penulis mengambil sebanyak 9 perusahaan sebagai sampel akhir bagi penelitian ini.

Tabel 3.2
Perusahaan Food and Beverage yang Menjadi Sampel

No	Kode	Nama Perusahaan	Tanggal IPO
1	AISA	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	11-Jun-1997
2	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	14-Jul-1994
3	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	17-Jan-1994
4	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk	4-Jul-1990
5	PSDN	PT. Prashida Aneka Niaga Tbk,	18-Oct-1994
6	ROTI	PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk	28-Jun-2010
7	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk	05-Jan-1993 relisting: 28-Sep-2012
8	SKLT	PT. Sekar Laut Tbk	8-Sep-1993
9	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk	2-Jul-1990

Sumber: www.idx.id

3.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder menurut **Sugiyono (2016:137)** merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini, data arsip sekunder yang dimaksud adalah:

1. Data beban pajak dan laba sebelum pajak tahun 2013 - 2017.
2. Data jumlah dewan komisaris independen dan jumlah seluruh anggota komisaris tahun 2013 - 2017.

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter, yaitu teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan food and beverage yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia serta dari berbagai buku pendukung dan sumber lainnya yang berhubungan dengan *Penghindaran Pajak*.

3.6 Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan melakukan analisis deskriptif dan uji asumsi klasik. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui dispersi dan distribusi data. Sedangkan uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi yang selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut **Ghozali (2016:19)** Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif digunakan untuk mengembangkan profil perusahaan yang menjadi sampel. Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data-data serta penyajian hasil peringkasan tersebut.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Menurut **Ghozali (2016:154)**, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sample kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

Sedangkan menurut **Riadi (2016:105)** Uji normalitas yang lebih kompleks dan lengkap sering juga disebut dengan uji kesesuaian model (*Goodness of Fit* (GOF)) dimaksudkan untuk menguji apakah model yang diusulkan memiliki kesesuaian (*fit*) dengan data atau tidak. Suatu model dikatakan fit apabila matriks korelasi sampel tidak jauh berbeda dengan matriks korelasi estimasi. Dan menurut **Lupiyoadi (2015:134)** uji normalitas data merupakan uji distribusi data yang akan dianalisis, apakah penyebarannya normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam analisis parametric. Apabila data tidak berdistribusi normal, maka kita tidak dapat menggunakan analisis parametric melainkan menggunakan analisis non-parametrik. Namun, ada solusi lain jika data tidak berdistribusi normal, yaitu dengan menambah lebih banyak jumlah sampel.

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut **Lupiyoadi (2015:141-142)** Uji multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi atau hubungan yang kuat di antara variabel bebas yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linier.

Untuk mendeteksi apakah suatu model mengalami gejala multikolinieritas, maka dilihat pada:

- a. Ketidakkonsistenan antara koefisien regresi yang diperoleh dengan teori yang digunakan.

- b. Nilai R-Square semakin membesar, padahal pada pengujian secara parsial tidak ada pengaruh atau nilai signifikan $>0,05$.
- c. Terjadi perubahan yang berarti pada koefisien model regresi.
- d. *Overestimated* dari nilai standar *error* untuk koefisien regresi.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut **Ghozali (2016:134)** Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas:

1. Melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized.

2. Dasar analisis:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas ditolerir.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut **Ghozali (2016:107)** Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Sedangkan menurut **Lupiyoadi (2015:144-145)** penggunaan uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah ada hubungan linier antara *error* serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (*data time series*). Untuk melihat atau mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi digunakan Uji Durbin-Watson (DW Test).

3.7 Analisis Regresi Berganda

Menurut **Lupiyoadi (2015:157)** Analisis regresi berganda merupakan analisis statistik yang menghubungkan antara dua variabel independen atau lebih dengan variabel dependen Y.

Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

Rumus :

$$\text{CETR} = a + b_1.\text{PSP} + b_2.\text{KK} + b_3.\text{DKI} + e$$

Keterangan :

CETR = Penghindaran Pajak

a = Nilai konstanta/parameter *intercept*

PSP = Pemegang Saham Pengendali

KK = Kepemilikan Keluarga

DKI = Dewan Komisaris Independen

b_{1-2} = Nilai koefisien regresi/parameter koefisien regresi variabel independen

3.8 Uji Hipotesis

3.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Masngudi dan Salim (2012:119-120) Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai R^2 berada di antara 0 dan 1. Apabila nilai R^2 mendekati 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya apabila nilai R^2 mendekati 1 maka variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen.

3.8.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F statistik)

Menurut Ghozali (2016:171) Uji-F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan rumusan hipotesis :
 - a) $H_0 : b_1 = b_2 = 0$, berarti Pemegang Saham Pengendali, Kepemilikan Keluarga, dan Dewan Komisaris Independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Penghindaran Pajak*.

- b) $H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, berarti Pemegang Saham Pengendali, Kepemilikan Keluarga, dan Dewan Komisaris Independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Penghindaran Pajak*.
2. Menentukan nilai F_{hitung} pada α atau tingkat signifikansi = 5%, dan derajat kebebasan (d,f) $df_1 = k$ dan $df_2 = n-k-1$
3. Menentukan besarnya F_{hitung}
4. *Penghindaran Pajak*:
- a) Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima berarti H_a ditolak. Artinya Pemegang Saham Pengendali, Kepemilikan Keluarga, dan Dewan Komisaris Independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Penghindaran Pajak*.
- b) Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak berarti H_a Diterima. Artinya Pemegang Saham Pengendali, Kepemilikan Keluarga, dan Dewan Komisaris Independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Penghindaran Pajak*.

3.8.3 . Uji Secara Parsial (Uji-t)

Menurut **Ghozali (2016:97)**, uji-t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan rumusan hipotesis :
 - a) $H_0 : b_1 = 0$, berarti Pemegang Saham Pengendali, Kepemilikan Keluarga, dan Dewan Komisaris Independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Penghindaran Pajak*.
 - b) $H_a : b_1 \neq 0$, berarti Pemegang Saham Pengendali, Kepemilikan Keluarga, dan Dewan Komisaris Independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Penghindaran Pajak*.
2. Menentukan nilai t_{tabel} , pada derajat kebebasan (d,f) = n-k-1, dengan $\alpha = 5\%$
3. Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} .
4. *Penghindaran Pajak*:
 - a) Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima sedangkan H_a ditolak, artinya Pemegang Saham Pengendali, Kepemilikan Keluarga, dan Dewan

Komisaris Independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Penghindaran Pajak*

- b) Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima sedangkan H_o ditolak, artinya Pemegang Saham Pengendali, Kepemilikan Keluarga, dan Dewan Komisaris Independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Penghindaran Pajak*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPS Food) AISA didirikan pada tanggal 26 Januari 1990 dengan nama PT Asia Intiselera dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Kantor pusat AISA berada di Gedung Plaza Mutiara, LT. 16, Jl. DR. Ide Agung Gede Agung, Kav.E.1.2 No 1 & 2 (Jl. Lingkar Mega Kuningan), Jakarta Selatan 12950. Lokasi pabrik mie kering, biskuit dan permen terletak di Sragen, Jawa Tengah. Usaha perkebunan kelapa sawit terletak di beberapa lokasi di Sumatera dan Kalimantan. Usaha pengolahan dan distribusi beras terletak di Cikarang, Jawa Barat dan Sragen, Jawa Tengah.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, antara lain: PT Tiga Pilar Corpora (pengendali) (16,01%), JP Morgan Chase Bank NA Non-Treaty Clients (9,33%), PT Permata Handrawina Sakti (pengendali) (9,20%), Trophy 2014 Investor Ltd (9,09%), Primanex Pte, Ltd (pengendali) (6,59%), Morgan Stanley & Co. LLC-Client Account

(6,52%), Pandawa Treasures Pte., Ltd (5,40%) dan Primanex Limited (pengendali) (5,38%).

TPS Food memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu Golden Plantation Tbk GOLL.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan TPS Food meliputi usaha bidang perdagangan, perindustrian, peternakan, perkebunan, pertanian, perikanan dan jasa. Sedangkan kegiatan usaha entitas anak meliputi usaha industri mie dan perdagangan mie, khususnya mie kering, mie instan dan bihun, snack, industri biskuit, permen, perkebunan kelapa sawit, pembangkit tenaga listrik, pengolahan dan distribusi beras. Merek-merek yang dimiliki TPS Food, antara lain: Ayam 2 Telor, Mie Instan Superior, Mie Kremezz, Bihunku, Beras Cap Ayam Jago, Beras Istana Bangkok, Gulas Candy, Pio, Growie, Taro, Fettuccini, Shorr, Yumi, HAHAMIE, Mikita, Hayomi, Din Din dan Juzz and Juzz.

Pada tanggal 14 Mei 1997, AISA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Saham AISA 45.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500,- per saham dan Harga Penawaran Rp950,- kepada masyarakat. Pada tanggal 11 Juni 1997, saham tersebut telah efektif dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

4.1.2 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk

Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) didirikan tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1990. Kantor pusat INDF berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 – 78, Jakarta 12910 – Indonesia. Sedangkan pabrik dan perkebunan INDF dan anak usaha berlokasi di berbagai tempat di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Malaysia.

Induk usaha dari Indofood Sukses Makmur Tbk adalah CAB Holding Limited (miliki 50,07% saham INDF), Seychelles, sedangkan induk usaha terakhir dari Indofood Sukses Makmur Tbk adalah First Pacific Company Limited (FP), Hong Kong. Saat ini, Perusahaan memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara lain: Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan INDF antara lain terdiri dari mendirikan dan menjalankan industri makanan olahan, bumbu penyedap, minuman ringan, kemasan, minyak goreng, penggilingan biji gandum dan tekstil pembuatan karung terigu.

Indofood telah memiliki produk-produk dengan merek yang telah dikenal masyarakat, antara lain mi instan (Indomie, Supermi, Sarimi, Sakura, Pop Mie, Pop Bihun dan Mi Telur Cap 3 Ayam), dairy (Indomilk, Cap Enaak, Tiga Sapi, Indomilk Champ, Calci Skim, Orchid Butter dan Indoeskrim), makan ringan (Chitato, Lays, Qtela, Cheetos dan JetZ), penyedap makan (Indofood, Piring Lombok, Indofood Racik dan Maggi), nutrisi & makanan khusus (Promina, SUN, Govit dan Provita), minuman (Ichi Ocha, Tekita, Caféla, Club, 7Up, Tropicana Twister, Fruitamin, dan Indofood Freiss), tepung terigu & Pasta (Cakra Kembar, Segitiga Biru, Kunci Biru, Lencana Merah, Chesa, La Fonte), minyak goreng dan mentega (Bimoli dan Palmia) .

Pada tahun 1994, INDF memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham INDF (IPO) kepada masyarakat sebanyak 21.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp6.200,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 14 Juli 1994.

4.1.3 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk

Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) didirikan 03 Juni 1929 dengan nama N.V. Nederlandsch Indische Bierbrouwerijen dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1929. Kantor pusat MLBI berlokasi di Talavera Office Park Lantai 20, Jl. Let.Jend.TB. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430,

sedangkan pabrik berlokasi di Jln. Daan Mogot Km.19, Tangerang 15122 dan Jl. Raya Mojosari – Pacet KM. 50, Sampang Agung, Jawa Timur. Pemegang saham yang memiliki 5 % atau lebih saham Multi Bintang Indonesia Tbk adalah Heineken International BV (pengendali) (81,78%).

Multi Bintang Indonesia Tbk merupakan bagian dari Grup Asia Pacific Breweries dan Heineken, dimana pemegang saham utama adalah Fraser & Neave Ltd. (Asia Pacific Breweries) dan Heineken N.V. (Heineken).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan MLBI beroperasi dalam industri bir dan minuman lainnya. Saat ini, kegiatan utama MLBI adalah memproduksi dan memasarkan bir (Bintang dan Heineken), bir bebas alkohol (Bintang Zero) dan minuman ringan berkarbonasi (Green Sands).

Pada tahun 1981, MLBI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham MLBI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 3.520.012 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp1.570,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 15 Desember 1981.

4.1.4 PT. Mayora Indah Tbk

Mayora Indah Tbk (MYOR) didirikan 17 Februari 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1978. Kantor pusat Mayora

berlokasi di Gedung Mayora, Jl.Tomang Raya No. 21-23, Jakarta 11440 – Indonesia, dan pabrik terletak di Tangerang dan Bekasi.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Mayora Indah Tbk, yaitu PT Unita Branindo (32,93%), PT Mayora Dhana Utama (26,14%) dan Jogi Hendra Atmadja (25,22%).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Mayora adalah menjalankan usaha dalam bidang industri, perdagangan serta agen/perwakilan. Saat ini, Mayora menjalankan bidang usaha industri biskuit (Roma, Danisa, Royal Choice, Better, Muuch Better, Slai O Lai, Sari Gandum, Sari Gandum Sandwich, Coffejoy, Chees'kress.), kembang gula (Kopiko, KIS, Tamarin dan Juizy Milk), wafer (beng beng, Astor, Roma), coklat (Choki-choki), kopi (Torabika dan Kopiko) dan makanan kesehatan (Energen) serta menjual produknya di pasar lokal dan luar negeri.

Pada tanggal 25 Mei 1990, MYOR memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham MYOR (IPO) kepada masyarakat sebanyak 3.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp9.300,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 04 Juli 1990.

4.1.5 PT. Prashida Aneka Niaga Tbk

Prasidha Aneka Niaga Tbk (PSDN) didirikan tanggal 16 April 1974 dengan nama PT Aneka Bumi Asih dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1974. Kantor pusat PSDN terletak di Gedung Plaza Sentral, Lt. 20, Jln. Jend.Sudirman No. 47, Jakarta 12930 dan pabriknya berlokasi di Jl. Ki Kemas Rindho, Kertapati, Palembang.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Prasidha Aneka Niaga Tbk, antara lain: Innovest Offshore Ventures Ltd (pengendali) (46,93%), Igianto Joe (18,92%), PT Aneka Bumi Prasidha (9,48%), PT Aneka Agroprasidha (7,92%) dan Lion Best Holdings Limited (7,77%).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan PSDN adalah bergerak dalam bidang pengolahan dan perdagangan hasil bumi (karet remah, kopi bubuk dan instan serta kopi biji).

Pada tahun 1994, PSDN memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PSDN (IPO) kepada masyarakat sebanyak 30.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp3.000,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 18 Oktober 1994.

4.1.6 PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk

Nippon Indosari Corpindo Tbk ROTI (Sari Roti) didirikan 08 Maret 1995 dengan nama PT Nippon Indosari Corporation dan mulai beroperasi komersial pada tahun 1996. Kantor pusat dan salah satu pabrik ROTI berkedudukan di Kawasan Industri MM 2100 Jl. Selayar blok A9, Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Bekasi 17530 – Jawa Barat, dan pabrik lainnya berlokasi di Kawasan Industri Jababeka Cikarang blok U dan W – Bekasi, Pasuruan, Semarang, Makassar, Purwakarta, Palembang, Cikande dan Medan.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Nippon Indosari Corpindo Tbk, antara lain: Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) (31,50%), Bonlight Investments., Ltd (25,03%) dan Pasco Shikishima Corporation (8,50%).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup usaha utama ROTI bergerak di bidang pabrikasi, penjualan dan distribusi roti (roti tawar, roti manis, roti berlapis, cake dan bread crumb) dengan merek "Sari Roti". Pendapatan utama ROTI berasal dari penjualan roti tawar dan roti manis.

Pada tanggal 18 Juni 2010, ROTI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ROTI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 151.854.000 dengan nilai nominal Rp100,- per

saham saham dengan harga penawaran Rp1.250,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 28 Juni 2010.

4.1.7 PT. Sekar Bumi Tbk

Sekar Bumi Tbk (SKBM) didirikan 12 April 1973 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1974. Kantor pusat SKBM berlokasi di Plaza Asia, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190 – Indonesia dan pabrik berlokasi di Jalan Jenggolo 2 No. 17 Waru, Sidoarjo serta tambak di Bone dan Mare, Sulawesi.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Sekar Bumi Tbk, yaitu: TAEL Two Partners Ltd. (32,14%), PT Multi Karya Sejati (pengendali) (9,84%), Berlutti Finance Limited (9,60%), Sapphira Corporation Ltd (9,39%), Arrowman Ltd. (8,47%), Malvina Investment (6,89%) dan BNI Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Korporasi (6,14%).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SKBM adalah dalam bidang usaha pengolahan hasil perikanan laut dan darat, hasil bumi dan peternakan. Sekar Bumi memiliki 2 divisi usaha, yaitu hasil laut beku nilai tambah (udang, ikan, cumi-cumi, dan banyak lainnya) dan makanan olahan beku (dim sum, udang berlapis tepung roti, bakso seafood, sosis, dan banyak lainnya). Selain itu, melalui anak usahanya, Sekar Bumi memproduksi

pakan ikan, pakan udang, mete dan produk kacang lainnya. Produk-produk Sekar Bumi dipasarkan dengan berbagai merek, diantaranya SKB, Bumifood dan Mitraku.

Tanggal 18 September 1995, SKBM memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham SKBM (IPO) kepada masyarakat. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 05 Januari 1993. Kemudian sejak tanggal 15 September 1999, saham PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) dihapus dari daftar Efek Jakarta oleh PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia / BEI).

Pada tanggal 24 September 2012, SKBM memperoleh persetujuan pencatatan kembali (relisting) efeknya oleh PT Bursa Efek Indonesia, terhitung sejak tanggal 28 September 2012.

4.1.8 PT. Sekar Laut Tbk

Sekar Laut Tbk (SKLT) didirikan 19 Juli 1976 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1976. Kantor pusat SKLT berlokasi di Wisma Nugra Santana, Lt. 7, Suite 707, Jln. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220 dan Kantor cabang berlokasi di Jalan Raya Darmo No. 23-25, Surabaya, serta Pabrik berlokasi di Jalan Jenggolo II/17 Sidoarjo.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Sekar Laut Tbk, antara lain: Omnistar Investment Holding Limited (26,78%), PT Alamiah Sari (pengendali) (26,16%), Malvina Investment Limited (17,22%), Shadforth Agents Limited (13,39%) dan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) QQ KP2LN Jakarta III (12,54%).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SKLT meliputi bidang industri pembuatan kerupuk, saos tomat, sambal, bumbu masak dan makan ringan serta menjual produknya di dalam negeri maupun di luar negeri. Produk-produknya dipasarkan dengan merek FINNA.

Pada tahun 1993, SKLT memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham SKLT (IPO) kepada masyarakat sebanyak 6.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp4.300,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 08 September 1993.

4.1.9 PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk

Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) didirikan tanggal 2 Nopember 1971 dan mulai beroperasi secara komersial pada awal tahun 1974. Kantor pusat dan pabrik Ultrajaya berlokasi di Jl. Raya Cimareme 131 Padalarang – 40552, Kab. Bandung Barat.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, antara lain: PT Prawirawidjaja Prakarsa (21,40%), Tuan Sabana Prawirawidjaja (14,66%), PT Indolife Pensiortana (8,02%), PT AJ Central Asia Raya (7,68%) dan UBS AG Singapore Non-Treaty Omnibus Acco (Kustodian) (7,42%).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Ultrajaya bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman, dan bidang perdagangan. Di bidang minuman Ultrajaya memproduksi rupa-rupa jenis minuman seperti susu cair, sari buah, teh, minuman tradisional dan minuman kesehatan, yang diolah dengan teknologi UHT (Ultra High Temperature) dan dikemas dalam kemasan karton aseptik. Di bidang makanan Ultrajaya memproduksi susu kental manis, susu bubuk, dan konsentrat buah-buahan tropis. Ultrajaya memasarkan hasil produksinya dengan cara penjualan langsung (direct selling), melalui pasar modern (modern trade). Penjualan langsung dilakukan ke toko-toko, P&D, kios-kios, dan pasar tradisional lain dengan menggunakan armada milik sendiri. Penjualan tidak langsung dilakukan melalui agen/ distributor yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Perusahaan juga melakukan penjualan ekspor ke beberapa negara.

Merek utama dari produk-produk Ultrajaya, antara lain: susu cair (Ultra Milk, Ultra Mimi, Susu Sehat, Low Fat Hi Cal), teh (Teh Kotak dan Teh

Bunga), minuman kesehatan dan lainnya (Sari Asam, Sari Kacang Ijo dan Coco Pandan Drink), susu bubuk (Morinaga, diproduksi untuk PT Sanghiang Perkasa yang merupakan anak usaha dari Kalbe Farma Tbk (KLBF)), susu kental manis (Cap Sapi) dan konsentrat buah-buahan (Ultra).

Pada tanggal 15 Mei 1990, ULTI memperoleh izin Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ULTI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 6.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp7.500,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 2 Juli 1990.

4.2 Kondisi Umum Data Penelitian

4.2.1 Variabel Pemegang Saham Pengendali (X_1)

Pemegang saham pengendali diukur menggunakan *dummy*. Jika ada pemegang saham pengendali, maka diberi nilai 1 dan nilali 0 jika tidak ada pemegang saham pengendali.

Tabel 4.1
Pemegang Saham Pengendali Tahun 2013-2017
(Menggunakan Variabel Dummy)

Nama Perusahaan	2013	2014	2015	2016	2017
PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	1	1	0	0	0
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	0	0	0	0	0
PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	1	0	0	0	0
PT. Mayora Indah Tbk	0	0	0	0	0
PT. Prashida Aneka Niaga Tbk,	0	0	0	0	0
PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk	0	0	0	0	0
PT. Sekar Bumi Tbk	1	1	1	1	1
PT. Sekar Laut Tbk	0	0	0	0	0
PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk	0	0	0	0	0

Sumber : diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2013 perusahaan yang memiliki pemegang saham pengendali sebanyak perusahaan, dan perusahaan yang tidak memiliki pemegang saham pengendali sebanyak 6 perusahaan. Padatahun 2014 perusahaan yang memiliki pemegang saham pengendali sebanyak 2 perusahaan, dan perusahaan yang tidak memiliki pemegang saham pengendali sebanyak 7 perusahaan.Padatahun 2015 perusahaan yang memiliki pemegang saham pengendali sebanyak 1 perusahaan, dan perusahaan yang tidak memiliki pemegang saham pengendali sebanyak 8

perusahaan. Pada tahun 2016 perusahaan yang memiliki pemegang saham pengendali sebanyak 1 perusahaan, dan perusahaan yang tidak memiliki pemegang saham pengendali sebanyak 8 perusahaan. Pada tahun 2017 perusahaan yang memiliki pemegang saham pengendali sebanyak 1 perusahaan, dan perusahaan yang tidak memiliki pemegang saham pengendali sebanyak 8 perusahaan.

4.2.2 Variabel Kepemilikan Keluarga (X_2)

Kepemilikan keluarga (*family ownership*) diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu dengan menggunakan skala 1 untuk perusahaan yang memiliki kepemilikan keluarga dalam annual report, dengan skala 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan keluarga dalam annual report yang dapat dilihat pada bagian struktur kepemilikan perusahaan.

Tabel 4.2
Kepemilikan Keluarga Tahun 2013-2017
(Menggunakan Variabel Dummy)

Nama Perusahaan	2013	2014	2015	2016	2017
PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	0	0	0	0	0
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	0	0	0	0	0
PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	0	0	0	0	0
PT. Mayora Indah Tbk	1	1	1	1	1
PT. Prashida Aneka Niaga Tbk,	0	0	0	0	0
PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk	0	0	0	0	0
PT. Sekar Bumi Tbk	0	0	0	0	0
PT. Sekar Laut Tbk	1	1	1	1	1
PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk	1	1	1	1	1

Sumber : diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2013-2017 perusahaan yang memiliki kepemilikan keluarga sebanyak 3 perusahaan, dan perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan keluarga sebanyak 6 perusahaan.

4.2.3 Variabel Dewan Komisaris Independen (X_3)

Menurut Peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal tersebut komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal, dan diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang saham.

Tabel 4.3
Dewan Komisaris Independen Tahun 2013-2017
(Dalam Satuan Desimal)

Nama Perusahaan	2013	2014	2015	2016	2017
PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	0.33	0.20	0.40	0.40	0.25
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	0.43	0.50	0.57	0.57	0.50
PT. Mayora Indah Tbk	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
PT. Prashida Aneka Niaga Tbk,	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
PT. Nippon Indosari CorporindoTbk	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
PT. Sekar Bumi Tbk	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
PT. Sekar Laut Tbk	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
Nilai Maximum	0.43	0.50	0.57	0,57	0.50
Nilai Minimum	0.33	0.20	0.33	0.33	0.25
Rata-rata	0.36	0.35	0.38	0.38	0.35

Sumber : diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai maksimum (tertinggi) dewan komisaris independen tahun 2013 terdapat pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk yaitu 0.43, nilai minimum (terendah) yaitu PT. Prashida Aneka Niaga Tbk, PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT. Sekar Bumi Tbk, PT. Sekar Laut Tbk, PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk yaitu 0.33, dan nilai rata-rata tahun 2013 yaitu 0,36. Nilai maksimum (tertinggi) dewan komisaris independen tahun 2014 terdapat pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk yaitu 0.50, nilai minimum (terendah) yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera Food

Tbk yaitu 0.20, dan nilai rata-rata tahun 2014 yaitu 0,35. Nilai maksimum (tertinggi) dewan komisaris independen tahun 2015 terdapat pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk yaitu 0.57, nilai minimum (terendah) yaitu PT. Prashida Aneka Niaga Tbk, PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT. Sekar Bumi Tbk, PT. Sekar Laut Tbk, PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk yaitu 0.33, dan nilai rata-rata tahun 2015 yaitu 0,38. Nilai maksimum (tertinggi) dewan komisaris independen tahun 2016 terdapat pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk yaitu 0.57, nilai minimum (terendah) yaitu PT. Prashida Aneka Niaga Tbk, PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT. Sekar Bumi Tbk, PT. Sekar Laut Tbk, PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk yaitu 0.33, dan nilai rata-rata tahun 2016 yaitu 0,38. Nilai maksimum (tertinggi) dewan komisaris independen tahun 2017 terdapat pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk yaitu 0.50, nilai minimum (terendah) yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yaitu 0.25, dan nilai rata-rata tahun 2017 yaitu 0,35.

4.2.4 Gambaran Variabel Penghindaran Pajak (Y)

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (**Prakosa, 2014 dalam Wijayani 2016**). Pengukuran *tax avoidance* menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang diharapkan

mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer.

Tabel 4.4
Penghindaran Pajak Tahun 2013-2017
(Dalam Satuan Desimal)

Nama Perusahaan	2013	2014	2015	2016	2017
PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	0.23	0.22	0.25	0.20	-0.12
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	0.27	0.29	0.35	0.34	-0.33
PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	0.26	0.26	0.26	0.26	-0.26
PT. Mayora Indah Tbk	0.25	0.23	0.24	0.25	0.25
PT. Prashida Aneka Niaga Tbk,	0.51	-0.49	-0.29	-2.60	0.40
PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk	0.25	0.25	0.28	0.24	0.27
PT. Sekar Bumi Tbk	0.26	0.19	0.25	0.27	-0.19
PT. Sekar Laut Tbk	0.31	0.30	0.27	0.28	-0.16
PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk	0.26	0.25	0.25	0.24	-0.31
Nilai Maximum	0.51	0.30	0.35	0.34	0.40
Nilai Minimum	0.23	-0.49	-0.29	-2.60	-0.19
Rata-rata	0.29	0.16	0.20	-0.02	0.11

Sumber : diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai maksimum (tertinggi) penghindaran pajak tahun 2013 terdapat pada PT. Prashida Aneka Niaga Tbk yaitu 0,51, nilai minimum (terendah) yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yaitu 0,23, dan nilai rata-rata tahun 2013 yaitu 0,29. Nilai maksimum

(tertinggi) penghindaran pajak tahun 2014 pada PT.Sekar Laut Tbk yaitu 0,30, nilai minimum (terendah) yaitu PT. Prashida Aneka Niaga Tbk yaitu -0,49, dan nilai rata-rata tahun 2014 yaitu 0,16. Nilai maksimum (tertinggi) penghindaran pajak tahun 2015 pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu 0,35, nilai minimum (terendah) yaitu PT. Prashida Aneka Niaga Tbk yaitu -0,29 dan nilai rata-rata tahun 2015 yaitu 0,20. Nilai maksimum (tertinggi) penghindaran pajak tahun 2016 pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu 0,34, nilai minimum (terendah) yaitu PT.Prashida Aneka Niaga Tbk yaitu -2,60 dan nilai rata-rata tahun 2016 yaitu -0,02. Nilai maksimum (tertinggi) penghindaran pajak tahun 2017 pada PT. Prashida Aneka Niaga Tbk yaitu 0,40, nilai minimum (terendah) pada PT. Sekar Bumi Tbk yaitu -0,19, dan nilai rata-rata tahun 2017 yaitu 0,11.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut **Ghozali (2016:19)** Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif digunakan untuk mengembangkan profil perusahaan yang menjadi sampel.Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data-data serta penyajian hasil peringkasan tersebut.

Tabel 4.5
Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemegang_saham_pengendali	9	.00	1.00	.1111	.33333
Kepemilikan_keluarga	9	.00	1.00	.3333	.50000
Dewan_komisaris	9	.32	.51	.3622	.06180
Penghindaran_pajak	9	-.49	.26	.1111	.22888
Valid N (listwise)	9				

Sumber : SPSS 15.0 dan data sekunder yang diolah

Berdasarkan table 4.5 Statistik Deskriptif diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. *Pemegang Saham Pengendali*

Pada variabel *Pemegang Saham Pengendali* memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,00. Untuk nilai Mean (rata-rata) sebesar 0,1111 sedangkan nilai dari standar deviasi yang merupakan simpangan baku atau penyimpangan data dari 9 perusahaan (N) adalah sebesar 0,33333.

2. *Kepemilikan Keluarga*

Pada variabel *Kepemilikan Keluarga* memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,00. Untuk nilai Mean (rata-rata) sebesar

0,3333 sedangkan nilai standar deviasi yang merupakan simpangan baku atau penyimpangan data dari 9 perusahaan (N) adalah sebesar 0,50000.

3. *Dewan Komisaris*

Pada variabel *Dewan Komisaris Independen* memiliki nilai minimum sebesar 0,32 dan nilai maksimum sebesar 0,51. Untuk nilai Mean (rata-rata) sebesar 0,3622 sedangkan nilai standar deviasi yang merupakan simpangan baku atau penyimpangan data dari 9 perusahaan (N) adalah 0,6180.

4. *Penghindaran Pajak*

Pada variabel *Penghindaran Pajak* memiliki nilai minimum sebesar -0,49 dan nilai maksimum sebesar 0,26. Untuk nilai Mean (rata-rata) sebesar 0,1111 sedangkan nilai standar deviasi yang merupakan simpangan baku atau penyimpangan data dari 9 perusahaan (N) adalah sebesar 0,22888.


4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Menurut **Ghozali (2016:154)**, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel *pengganggu atau residual memiliki distribusi normal*. Seperti diketahui uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka

uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sample kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Histogram




Sumber : SPSS 15.0 dan data sekunder yang diolah

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas

Gambar 4.2 diatas menunjukkan bahwa data yang disajikan normal. Hal ini dilihat dari kurva grafik histogram yang seimbang atau tidak ada kemencengannya baik ke kiri maupun ke kanan, sehingga memenuhi normalitas data. Gambar dibawah ini menunjukkan grafik normal *probability plots*.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : SPSS 15.0 dan data sekunder yang diolah

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas
Probability Plots

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan adanya persebaran data (titik) pada sumbu diagonal yang sangat mendekati garis diagonal. Pedoman uji normalitas mengatakan bahwa jika persebaran data (titik) mengikuti atau mendekati garis diagonal, maka data penelitian terdistribusi normal. Pada gambar histogram juga menunjukkan adanya normalitas dalam penelitian ini. Melihat dari hal tersebut, penelitian ini bisa disimpulkan memenuhi uji normalitas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		AbsRes_1
N		9
Normal Parameters(a,b)	Mean	.4744
	Std. Deviation	.33103
Most Extreme Differences	Absolute	.183
	Positive	.183
	Negative	-.181
Kolmogorov-Smirnov Z		.549
Asymp. Sig. (2-tailed)		.924

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Sumber : SPSS 15.0 dan data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat dengan jelas bahwa hasil dari analisis normalitas yaitu variabel yang berdistribusi normal, dengan melihat Asymp. Sign (2-tailed) sebesar 0,200. Karena signifikannya lebih dari 0,05 ($0,924 > 0,050$), maka nilai residual tersebut normal. Hal ini berarti H_0 diterima yang berarti data residual terdistribusi normal dan model regresi layak untuk dipakai dalam penelitian ini.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Lupiyoadi (2015:141-142) Uji multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi atau hubungan yang kuat di antara variabel bebas yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linier.

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients(a)

Model	Collinearity Statistics
	VIF
1 (Constant)	
Pemegan_Saham_Pendali	1.067
Kepemilikan_Keluarga	1.085
Dewan_Komisaris	1.017

a. Dependent Variable: AbsRes_1

Sumber : SPSS 15.0 dan data sekunder yang diolah


Hasil pengujian statistik pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa semua variabel menunjukkan VIF dibawah 10 dan nilai toleransinya diatas 0,1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel independen yang digunakan dalam model regresi tersebut.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut **Ghozali (2016:134)** Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

maka pengujian ini dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi dependen (ZPRED) dengan residual (SRESID). Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Scatterplot



Sumber : SPSS 15.0 dan data sekunder yang diolah
Gambar 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas pada gambar diatas dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik yang menyebar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut.

4.4.4 Uji Autokorelasi

Menurut **Ghozali (2016:107)** Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary(b)

Model	Durbin-Watson
1	1.365

a Predictors: (Constant), Dewan_komisaris, Pemegang_saham_pengendali, Kepemilikan_keluarga

b Dependent Variable: AbsRes_1

Sumber : SPSS 15.0 dan data sekunder yang diolah

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1,365 yang berarti nilai tersebut berada diantara -2 dan +2 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berarti tidak ada terjadi autokorelasi.

4.5 Analisis Regresi Berganda

Menurut **Lupiyoadi (2015:157)** Analisis regresi berganda merupakan analisis statistik yang menghubungkan antara dua variabel independen atau lebih dengan variabel dependen Y.

Tabel 4.9
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.459	.805		.571	.593
	Pemegang_saham_pengendali	-.551	.385	-.555	-1.432	.212
	Kepemilikan_keluarga	-.044	.259	.066	.170	.872
	Dewan_komisaris	.066	.562	.044	.117	.912

a. Dependent Variable: AbsRes_1

Sumber : SPSS 15.0 dan data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat persamaan regresinya yaitu :

$$\text{CETR} = 0,459 - 0,551\text{PSP} - 0,044\text{KK} + 0,066\text{DKI} + e$$

Dari persamaan regresi berganda diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 0,121 : artinya jika *Pemegang Saham Pengendali* (X_1), *Kepemilikan Keluarga* (X_2), dan *Dewan Komisaris Independen* (X_3), diabaikan atau bernilai nol (0), maka *Penghindaran Pajak* (Y) nilainya adalah sebesar 0,459.
2. Koefisien regresi variabel *Pemegang Saham Pengendali* -0,551 : jika *Pemegang Saham Pengendali* ditingkatkan satu (1) satuan bobot dengan asumsi *Kepemilikan Keluarga* dan *Dewan Komisaris Independen* diabaikan atau bernilai nol (0) maka *Penghindaran Pajak* akan mengalami penurunan sebesar 0,551.

3. Koefisien regresi variabel *Kepemilikan Keluarga* 0,044 : jika *Pemegang Saham Pengendalian Dewan Komisaris Independen* diabaikan atau bernilai nol (0) maka *Penghindaran Pajak* akan mengalami penurunan sebesar 0,044.
4. Koefisien regresi variabel *Dewan Komisaris Independen* 0,066 : jika *Pemegang Saham Pengendali* dan *Kepemilikan Keluarga* diabaikan atau bernilai nol (0) maka *Penghindaran Pajak* akan mengalami peningkatan sebesar 0,066 atau 6,6%.

4.6 Hipotesis

4.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat.

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.795(a)	.632	.412

a Predictors: (Constant), Dewan_Komisaris, Pemegan_Saham_Pengendali, Kepemilikan_Keluarga

b Dependent Variable: AbsRes_1

Sumber : SPSS 15.0 dan data sekunder yang diolah

Dari tabel 4.10 diatas dapat diketahui Adjusted *R Square* (R^2) adalah 0,412. Hal ini berarti bahwa 41,2% variabel *Penghindaran Pajak* dapat

dijelaskan dengan variabel independen yaitu *pemegang saham pengendali, kepemilikan keluarga, dan dewan komisaris independen*. Sedangkan sisanya sebesar 58,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang dianalisis.

4.6.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F statistik)

Menurut **Ghozali (2016:171)** Uji-F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 4.11

Tabel 4.11
Hasil Uji signifikan Simultan (Uji F statistik)

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.259	3	.086	5.587	.008(a)
	Residual	.617	5	.123		
	Total	.877	8			

a Predictors: (Constant), Dewan_komisaris, Pemegang_saham_pengendali, Kepemilikan_keluarga

b Dependent Variable: AbsRes_1

Sumber : SPSS 15.0 dan data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel diatas didapatkan sig. Yaitu $0,008 < 0,05$, angka ini menunjukkan $F_{hitung} 5,587 > F_{tabel} 5,409$ maka penulis menarik kesimpulan bahwa *Pemegang Saham Pengendali, Kepemilikan Keluarga, dan Dewan Komisaris Independen* memiliki pengaruh yang berarti atau signifikan dengan *Penghindaran*

Pajak. Karena dari hasil pengujian F_{hitung} diketahui bahwa F_{hitung} yang diperoleh sebesar $5,587 > F_{tabel} 5,409$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Nilai F_{tabel} menggunakan tingkat keyakinan 95%, alpha 5% (jumlah variabel-1) atau (4-1) atau $4-1=3$, dan (n-k-1) atau $9-3-1=5$ maka hasil untuk $F_{tabel} = 5,409$.

Selanjutnya kelima hipotesis penelitian yang dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan pada tabel 4.12 sebagai berikut ini:

Tabel 4.12
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

No	Hipotesis	Pernyataan	Sig.	Pembanding	Keputusan
1	H4	Terdapat pengaruh yang signifikan antara <i>Pemegang Saham Pengendali, Kepemilikan Keluarga, dan Dewan Komisaris</i>	0,008	0,05	Diterima

		<i>Independen terhadap Penghindaran Pajak</i>			
2	H1	Terdapat pengaruh yang signifikan antara <i>Pemegang Saham Pengendali</i> terhadap <i>Penghindaran Pajak</i>	0,212	0,05	Ditolak
3	H2	Terdapat pengaruh yang signifikan antara <i>Kepemilikan Keluarga</i> terhadap <i>Penghindaran Pajak</i>	0,872	0,05	Ditolak
4	H3	Terdapat pengaruh	0,912	0,05	Ditolak

		yang signifikan antara <i>Dewan</i> <i>Komisaris</i> <i>Independen</i> terhadap <i>Penghindaran Pajak</i>			
--	--	---	--	--	--

4.6.3 Uji Secara Parsial (Uji-t)

Menurut **Ghozali (2016:97)**, uji-t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk uji hipotesis 1 dan hipotesis 2 dapat dilihat dari ringkasan hasil pengolahan data dari SPSS 15 seperti berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Secara Parsial (Uji-t)

Coefficients(a)

Model		t	Sig.
1	(Constant)	.571	.593
	Pemegang_saham_pengendali	-1.432	.212
	Kepemilikan_keluarga	.170	.872
	Dewan_komisaris	.117	.912

Sumber : SPSS 15.0 dan data sekunder yang diolah

No	Variabel Independen	t hitung	t tabel	Sig.
1	<i>Pemegang Saham Pengendali</i>	-1,432	2,570	0,212
2	<i>Kepemilikan Keluarga</i>	0,170	2,570	0,872
3	<i>Dewan Komisaris Independen</i>	0,117	2,570	0,912

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaruh *Pemegang Saham Pengendali* terhadap *Penghindaran Pajak* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

Dari tabel diatas diketahui t hitung < dari t tabel (-1,432 < 2,570) dengan tingkat signifikan (0,212 > 0,05) artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara *Pemegang Saham Pengendali* dan *Penghindaran Pajak*.

2. Pengaruh *Kepemilikan Keluarga* terhadap *Penghindaran Pajak* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

Dari tabel diatas diketahui t hitung < dari t tabel (-0,170 < 2,570) dengan tingkat signifikan (0,872 > 0,05) artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Kepemilikan Keluarga* dan *Penghindaran Pajak*.

3. Pengaruh *Dewan Komisaris Independen* terhadap *Penghindaran Pajak* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

Dari tabel diatas diketahui t hitung < dari t tabel (0,117 < 2,570) dengan tingkat signifikan (0,912 > 0,05) artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Dewan Komisaris Independen* dan *Penghindaran Pajak*.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan implikasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Pemegang Saham Pengendali* terhadap *Penghindaran Pajak*. Ini berarti *Pemegang Saham Pengendali* tidak melakukan *Penghindaran Pajak*.
2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Kepemilikan Keluarga* terhadap *Penghindaran Pajak*. Ini berarti *Kepemilikan Keluarga* tidak melakukan *Penghindaran Pajak*.

3. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Dewan Komisaris Independen* terhadap *Penghindaran Pajak*. Ini berarti *Dewan Komisaris Independen* tidak melakukan *Penghindaran Pajak*.
4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Pemegang Saham Pengendali*, *Kepemilikan Keluarga*, dan *Dewan Komisaris Independen* secara simultan terhadap *Penghindaran Pajak*. Dengan demikian, *Penghindaran Pajak* yang dilakukan dalam perusahaan dapat dipengaruhi oleh *Pemegang Saham Pengendali*, *Kepemilikan Keluarga*, dan *Dewan Komisaris Independen* perusahaan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh *Pemegang Saham Pengendali*, *Kepemilikan Keluarga*, dan *Dewan Komisaris Independen* terhadap *Penghindaran Pajak* pada Perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Variabel *Pemegang Saham Pengendali* secara parsial tidak dapat pengaruh negatif yang signifikan antara *Pemegang Saham Pengendali* dengan *Penghindaran Pajak*. Terlihat pada **tabel 4.13 Hasil Uji Secara Parsial (Uji-t)**.
- b. Variabel *Kepemilikan Keluarga* secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Kepemilikan Keluarga* dengan *Penghindaran Pajak*. Terlihat pada **tabel 4.13 Hasil Uji Secara Parsial (Uji-t)**.
- c. Variabel *Dewan Komisaris Independen* secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Dewan Komisaris Independen* dengan *Penghindaran Pajak*. Terlihat pada **tabel 4.13 Hasil Uji Secara Parsial (Uji-t)**.
- d. *Pemegang Saham Pengendali*, *Kepemilikan Keluarga*, dan *Dewan Komisaris Independen* memiliki pengaruh yang berarti atau signifikan

dengan *Penghindaran Pajak*. Terlihat pada **tabel 4.12 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian**.

5.2 Saran

Setelah menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat memberikan saran sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bagi perusahaan
 - a. Perusahaan agar lebih mempertimbangkan lagi proporsi pemegang saham pengendali yang akan memengaruhi terjadinya tindakan penghindaran pajak.
 - b. Perusahaan agar lebih mempertimbangkan lagi proporsi kepemilikan keluarga yang akan memengaruhi terjadinya tindakan penghindaran pajak.
 - c. Perusahaan agar lebih mempertimbangkan lagi dewan komisaris independen yang akan memengaruhi terjadinya tindakan penghindaran pajak.
- b. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menspesifikasikan sampel perusahaan manufaktur atau sub sektor manufaktur lainnya.
 - b. Mengembangkan fakta lain yang dapat mempengaruhi terjadinya tindakan penghindaran pajak.

